



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1305, 2017

BNP2TKI. Pembiayaan pegawai yang dipekerjakan/ditempatkan dan fasilitasi pelayanan penempatan dan perlindungan TKI pada Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei.

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
NOMOR 07 TAHUN 2017
TENTANG

PEMBIAYAAN PEGAWAI YANG DIPEKERJAKAN/DITEMPATKAN DAN
FASILITASI PELAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA
INDONESIA PADA KANTOR DAGANG DAN EKONOMI INDONESIA DI TAIPEI.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pembiayaan pegawai Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang dipekerjakan/ditempatkan di Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei guna memberikan pelayanan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Taiwan, perlu menetapkan ketentuan mengenai pembiayaan bagi pegawai yang dipekerjakan/ditempatkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia tentang Pembiayaan Pegawai yang Dipekerjakan/Ditempatkan dan Fasilitasi Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

pada Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
 5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
 7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99/M-DAG/PER/12/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan pada Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 447);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA TENTANG PEMBIAYAAN PEGAWAI YANG DIPEKERJAKAN/ DITEMPATKAN DAN FASILITASI PELAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA PADA KANTOR DAGANG DAN EKONOMI INDONESIA DI TAIPEI.

Pasal 1

Pembiayaan pegawai yang dipekerjakan/ditempatkan dan fasilitasi pelayanan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia pada Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 2

Pegawai yang dipekerjakan/ditempatkan pada Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, mempunyai tugas dan fungsi:

- a. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan pelayanan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Taiwan;
- b. mengoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia untuk kerja sama bilateral, dan melakukan promosi Tenaga Kerja Indonesia;
- c. mengoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penempatan Tenaga Kerja Indonesia yang meliputi pembinaan, sosialisasi, dan pelayanan dokumen Tenaga Kerja Indonesia;
- d. mengoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang meliputi monitoring kondisi kerja Tenaga Kerja Indonesia, penanganan masalah, serta edukasi

kewirausahaan.

Pasal 3

Pegawai yang dipekerjakan/ditempatkan di Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei diberikan gaji dan tunjangan penghidupan luar negeri selama 13 (tiga belas) bulan dan fasilitas lainnya yang besarnya sesuai dengan ketentuan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 4

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan memiliki daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 September 2017

KEPALA
BADAN NASIONAL PENEMPATAN
DAN PERLINDUNGAN TENAGA
KERJA INDONESIA,

ttd

NUSRON WAHID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA
NOMOR 07 TAHUN 2017
TENTANG PEMBIAYAAN PEGAWAI YANG
DIPEKERJAKAN/ DITEMPATKAN DAN
FASILITASI PELAYANAN PENEMPATAN
DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA
INDONESIA PADA KANTOR DAGANG DAN
EKONOMI INDONESIA DI TAIPEI.

BAB I
DEFINISI

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai yang dipekerjakan/ditempatkan adalah Pegawai Negeri Sipil Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang dipekerjakan/ditempatkan di KDEI Taipei untuk melaksanakan tugas pelayanan penempatan dan perlindungan TKI di Taiwan.
2. *Local Staff* adalah pegawai tidak tetap yang direkrut di Taiwan atas dasar kontrak kerja untuk jangka waktu tertentu, dan dipekerjakan guna membantu tugas pelayanan penempatan dan perlindungan TKI di Taiwan.
3. *Home Staff* adalah pegawai non PNS Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang ditempatkan atas dasar kontrak kerja untuk jangka waktu tertentu, guna membantu tugas pelayanan penempatan dan perlindungan TKI di Taiwan.
4. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.

5. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut BNP2TKI adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai pelaksana kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
6. Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia yang selanjutnya disebut KDEI adalah lembaga ekonomi yang bersifat non-pemerintah dan mempunyai tugas memperlancar serta meningkatkan kerjasama ekonomi dan perdagangan antara Indonesia dan Taiwan.
7. Tunjangan Penghidupan Luar Negeri yang selanjutnya disingkat TPLN adalah hasil perkalian Angka Pokok Tunjangan Luar Negeri (APTLN) dengan Angka Dasar Tunjangan Luar Negeri (ADTLN).
8. Angka Pokok Tunjangan Luar Negeri yang selanjutnya disingkat APTLN adalah *indeks*/besaran dalam persentase yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan yang dijadikan sebagai dasar perhitungan Tunjangan Pokok bagi Pejabat/*Home Staff* yang ditugaskan di luar negeri.
9. Angka Dasar Tunjangan Luar Negeri yang selanjutnya disingkat ADTLN adalah *indeks*/besaran dalam persentase yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dijadikan sebagai dasar perhitungan tunjangan pokok bagi pejabat yang ditugaskan di luar negeri.
10. Keluarga adalah keluarga inti yang terdiri dari suami atau istri yang sah, anak, dan ibu/bapak.

BAB II

PEMBIAYAAN PEGAWAI YANG DIPEKERJAKAN/DITEMPATKAN DAN FASILITASI PELAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI DI TAIWAN

Segala pembiayaan pegawai yang dipekerjakan/ditempatkan dan fasilitasi pelayanan penempatan dan perlindungan TKI di Taiwan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang tercantum pada DIPA Petikan Sekretariat Utama BNP2TKI.

A. GAJI, TUNJANGAN, DAN HONORARIUM

1. Pegawai yang dipekerjakan/ditempatkan pada KDEI diberikan gaji dan tunjangan yang dibayarkan dari DIPA Petikan Sekretariat Utama BNP2TKI.
2. *Local Staff/Home Staff* diberikan honorarium yang dibayarkan dari DIPA Petikan Sekretariat Utama BNP2TKI.

B. TUNJANGAN PENGHIDUPAN LUAR NEGERI (TPLN)

1. Kepada pegawai yang dipekerjakan/ditempatkan pada KDEI di Taipei diberikan TPLN, yang terdiri dari:
 - a. Tunjangan Pokok;
 - b. Tunjangan Keluarga;
2. Pembayaran TPLN diberikan dalam bentuk mata uang Rupiah atau Dollar Amerika dengan mengikuti kurs yang berlaku di wilayah Hong Kong sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-705/MK.02/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Persetujuan Angka Dasar Tunjangan Luar Negeri (ADTLN) baru bagi Perwakilan RI khususnya kawasan Hongkong;
3. Pembayaran TPLN diberikan sejak pegawai yang bersangkutan bersama keluarganya tiba di Taiwan;
4. Tunjangan Pokok merupakan hasil perkalian Angka Pokok Tunjangan Luar Negeri (APTLN) dengan Angka Dasar Tunjangan Luar Negeri (ADTLN).

Angka Pokok Tunjangan Luar Negeri (APTLN) ditetapkan berdasarkan golongan:

GOLONGAN	APTLN
a. Golongan IV/a	72%
b. Golongan III/d	66%
c. Golongan III/c	60%
d. Golongan III/b	55%

Angka Dasar Tunjangan Luar Negeri (ADTLN) ditetapkan berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-705/MK.02/2010 tanggal 29 Desember 2010 yaitu sebesar USD 6,800

5. Keluarga yang berhak mendapatkan Tunjangan Keluarga terdiri atas:
 - a. istri/suami, sebesar 15% (lima belas persen) dari TPLN pegawai yang dipekerjakan/ditempatkan pada KDEI;
 - b. anak, sebesar 10% (sepuluh persen) dari TPLN pegawai yang dipekerjakan/ditempatkan pada KDEI, dengan ketentuan:
 - 1) umur paling tinggi 21 tahun;
 - 2) belum kawin;
 - 3) tidak mempunyai penghasilan sendiri dan nyata menjadi tanggungjawab pegawai yang bersangkutan;
 - 4) dapat diperpanjang sampai batas usia 25 tahun jika anak tersebut masih menjalani pendidikan Perguruan Tinggi (S1) yang dinyatakan dengan surat keterangan dari perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - 5) paling tinggi diberikan untuk 2 anak.
 - c. tunjangan Keluarga untuk suami/istri/anak diberikan apabila suami/istri/anak tinggal bersama-sama dengan pegawai yang dipekerjakan/ditempatkan di KDEI. Suami/istri/anak yang tidak mengikuti pegawai yang dipekerjakan/ditempatkan di KDEI, tetap diberikan tunjangan sesuai yang berlaku di dalam negeri.

6. Pembayaran TPLN dihentikan apabila:
 - a. pegawai yang bersangkutan diberhentikan atau meninggal dunia;
 - b. anggota keluarganya meninggal dunia;
 - c. terjadi perceraian.

Penghentian TPLN dilakukan terhitung sejak akhir bulan pemberhentian atau kematian atau perceraian.

C. TUNJANGAN SEWA RUMAH (TSR)

Semua pegawai yang dipekerjakan/ditempatkan di KDEI Taipei berhak atas Tunjangan Sewa Rumah (TSR). Pembayaran TSR didasarkan atas kontrak sewa rumah dan bukti pembayaran sewa rumah. Pembayaran TSR sebagai berikut:

1. besarnya TSR maksimal 40% (empat puluh persen) dari TPLN, yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan;
2. pemberian TSR diberikan dengan mata uang Rupiah atau Dollar Amerika.

D. TUNJANGAN PENGOBATAN

Pegawai yang dipekerjakan/ditempatkan di KDEI termasuk suami/istri/anak berhak atas tunjangan pengobatan, dengan ketentuan:

1. penggantian setiap kali berobat diberikan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari total biaya pengobatan, dengan ketentuan total biaya pengobatan maksimal Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dalam satu tahun (mengikuti kurs Dollar Amerika yang berlaku);
2. pengajuan penggantian pengobatan dilakukan paling lama 2 (dua) bulan sejak pengobatan, dengan melampirkan tanda bukti/ kuitansi asli dengan ketentuan biaya pengobatan yang bersifat penyembuhan (tidak termasuk pembelian bingkai kacamata, pemasangan gigi dengan logam mulia, operasi kecantikan), *general check up* yang tidak ada kaitannya dengan pengobatan/ penyembuhan tidak dibiayai;

E. TUNJANGAN KEMATIAN (UANG DUKA)

Pegawai yang dipekerjakan/ditempatkan di KDEI termasuk suami/istri/anak dapat memperoleh tunjangan kematian dengan

ketentuan sebagai berikut:

1. dalam hal pegawai yang dipekerjakan/ditempatkan meninggal dunia, tunjangan kematian dibayarkan sampai dengan akhir bulan kematian dan tunjangan kematian diberikan sebesar 1½ (satu setengah) kali TPLN;
2. dalam hal isteri/suami/anak yang meninggal dunia, tunjangan kematian dibayarkan 1 (satu) kali TPLN;
3. tunjangan kematian diberikan kepada ahli waris yang sah;
4. biaya pengurusan jenazah sampai dengan pemakaman bagi pegawai yang dipekerjakan/ditempatkan termasuk suami/istri/anak yang meninggal dunia di Taiwan termasuk biaya perjalanan ke Indonesia dibiayai oleh DIPA Petikan Sekretariat Utama.

F. HONORARIUM *LOCAL STAFF/ HOME STAFF*

Pembayaran honorarium *Local Staff/ Home Staff* diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. pembayaran honorarium *Local Staff/ Home Staff* diberikan dengan mata uang Rupiah atau Dollar Amerika;
2. besarnya honorarium *Local Staff/ Home Staff* ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala BNP2TKI.

G. FASILITASI PELAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN

Pembayaran biaya telepon untuk kepentingan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. penggantian biaya telepon diberikan paling tinggi sebesar Rp7.500.000,00/bulan (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (mengikuti kurs Dollar Amerika yang berlaku);
2. penggantian biaya telepon diberikan paling lama 1 (satu) bulan sejak pengajuan penggantian.

H. TUNJANGAN BAHAN BAKAR DAN PARKIR

1. Pemberian tunjangan bahan bakar dan parkir hanya diberikan untuk kepentingan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI;
2. Tunjangan bahan bakar dan parkir diberikan paling tinggi sebesar Rp9.500.000,00/bulan (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) (mengikuti kurs Dollar Amerika yang berlaku).

I. PERJALANAN DINAS

Perjalanan dinas terdiri atas:

1. Perjalanan Dinas di Wilayah Akreditasi KDEI di Taiwan;
2. Perjalanan Dinas dari Taiwan – Indonesia atau sebaliknya.

Perjalanan Dinas di wilayah akreditasi KDEI (*at cost*) meliputi:

- a. transport lokal;
- b. uang saku lebih dari 8 (delapan) jam dalam tugas kedinasan;
- c. uang harian diberikan jika harus menginap dalam rangka tugas kedinasan;
- d. uang penginapan diberikan sebesar biaya yang dikeluarkan.

Perjalanan Dinas dari Taiwan – Indonesia atau sebaliknya (*at cost*) meliputi:

- a. tiket PP;
- b. taksi dari dan ke bandara baik di Taiwan dan di Indonesia;
- c. uang harian diberikan jika harus menginap dalam rangka tugas kedinasan;
- d. uang penginapan diberikan sebesar biaya yang dikeluarkan.

J. BIAYA MUTASI PEGAWAI KDEI DI TAIPEI

1. Biaya mutasi diberikan kepada pegawai yang dipekerjakan/ditempatkan di KDEI Taipei termasuk suami/istri/anak;
2. Biaya mutasi diberikan baik pada waktu penempatan ke Taiwan maupun kembali ke Indonesia;
3. Besarnya biaya mutasi diberikan sebesar biaya yang dikeluarkan (*at cost*), yang meliputi:
 - a. Penempatan ke Taiwan:
 - 1) biaya transportasi;
 - 2) biaya pengiriman paket barang (barang pindahan);
 - 3) biaya penginapan di hotel, sebelum mendapatkan tempat tinggal yang lamanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 4) uang harian.

- b. Kembali ke Indonesia:
 - 1) biaya transportasi;
 - 2) biaya pengiriman paket barang (barang pindahan);
 - 3) uang harian.

- K. Besarnya biaya pegawai yang dipekerjakan/ditempatkan dan fasilitasi pelayanan penempatan dan perlindungan TKI pada KDEI di Taipei diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dibebankan pada DIPA Petikan Sekretariat Utama BNP2TKI.

KEPALA
BADAN NASIONAL PENEMPATAN
DAN PERLINDUNGAN TENAGA
KERJA INDONESIA,

ttd

NUSRON WAHID